



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK-----, tempat tanggal lahir, 17 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan H.Baasyir Saragih Nomor 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, melalui surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2021 dengan register nomor 317/KH/PA.Sim/2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sim., tanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2019 di Kabupaten Simalungun di rumah orang tua Pemohon, dengan wali nikah Abang kandung Pemohon bernama Rudi Irawan Sinaga bin Jatim Sinaga, dimana dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 49/Pdt.P/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah saudara kerabat dekat Pemohon dan suami pemohon sendiri yaitu Masdin Sirait dan Basirun Sinaga;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Suami Pemohon) tidak tercatat pada Kantor Urusan setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Duda dalam usia 47 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda dalam usia 39 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan suami Pemohon (Suami Pemohon) tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum terhadap leglitas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan disamping itu juga untuk keperluan pengurusan santuan hak-hak suami pemohon di PTPN IV (Persero), tempat suami pemohon bekerja;
8. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan suami Pemohon lberagama Islam);
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Ujung Padang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan suami Pemohon mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 49/Pdt.P/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2019 di Huta VI Petani, Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Ujung Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

## SUBSIDER:

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan ltsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa pada saat persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat dan pandangan tentang perkara ini, dan atas nasehat dari majelis hakim, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sim yang terdaftar pada tanggal 07 Juni 2021;

Bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 49/Pdt.P/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Majelis Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Simalungun selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2021, dimana bagi para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Simalungun atau mengajukan Intervensi/keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan/sanggahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah penetapan Itsbat Nikah, dimana menurut Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menurut pengakuan Pemohon melalui kuasa hukumnya bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka baik secara kewenangan absolut maupun

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 49/Pdt.P/2021/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Pemohon, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh Pemohon setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dan telah berlangsung proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Sim. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

**Ketua Majelis**

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 49/Pdt.P/2021/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ilmas, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I.**

**Fri Yosmen, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Miharza, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)